

Penghapusan Status Kewarganegaraan Bagi Terpidana Terorisme di Indonesia

Gita Septiani Abdullah

Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

Email: septianiabdullahgita@gmail.com

Abstrak

Penghapusan status kewarganegaraan bagi terpidana terorisme merupakan isu yang kompleks dan kontroversial di Indonesia. Landasan filosofis untuk tindakan ini melibatkan pertimbangan tentang keamanan nasional, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penghapusan status kewarganegaraan bagi terpidana terorisme didasarkan pada kepentingan keamanan nasional. Pemerintah menganggap bahwa dengan mencabut kewarganegaraan mereka, mereka kehilangan akses terhadap sumber daya dan dukungan yang dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan terorisme. Hal ini merupakan langkah yang diambil untuk mengurangi ancaman terhadap keamanan negara dan masyarakat. Penghapusan status kewarganegaraan juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini yang dilakukan adalah metode yuridis normative ialah Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Hak-hak dasar individu, termasuk hak atas kewarganegaraan, dijamin oleh berbagai instrumen hak asasi manusia yang diadopsi oleh Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan UU Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hak kewarganegaraan bagi warga negara terpidana terorisme mencakup beberapa aspek. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa tindakan penghapusan status kewarganegaraan didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan serta melalui proses hukum yang adil dan transparan.

Kata Kunci: Penghapusan Status Kewarganegaraan, Terpidana Terorisme, Perlindungan Hak Asasi Manusia

Abstract

The revocation of citizenship for terrorism convicts is a complex and controversial issue in Indonesia. The philosophical foundation for this action involves considerations of national security, the protection of human rights, and adherence to the principles of the rule of law. The revocation of citizenship for terrorism convicts is based on the interest of national security. The government believes that by stripping them of their citizenship, they lose access to resources and support that can be used to continue terrorist activities. This step is taken to reduce the threat to national security and society. However, the revocation of citizenship also raises questions regarding human rights. Basic rights of individuals, including the right to citizenship, are guaranteed by various human rights instruments adopted by Indonesia, such as the Universal Declaration of Human Rights and the Human Rights Law. The government's responsibility in protecting the citizenship rights of terrorism convicts encompasses several aspects. First, the government must ensure that the revocation of citizenship is based on valid and convincing evidence and carried out through a fair and transparent legal process. The government should also ensure that terrorism convicts who lose their citizenship still have access to humane treatment and rights guaranteed by international law. They should not become stateless or be deprived of basic rights necessary for a decent life. Overall, the revocation of citizenship for terrorism convicts in Indonesia involves complex considerations between national security and the protection of human rights. The government has a crucial responsibility to maintain a balance between these aspects, ensuring that actions taken are in accordance with the principles of the rule of law and do not violate fundamental rights.

Keywords: Revocation of Citizenship, Terrorism Convicts, Protection of Human Rights



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat merugikan serta memiliki imbas yang besar terhadap gangguan keamanan baik terhadap suatu negara juga kehidupan manusia. Terorisme dapat digolongkan sebagai sebuah bentuk kejahatan yang sistematis, terstruktur, dan penuh perencanaan. Tindakan yang kerap kali mencederai kedaulatan suatu negara ini selalu sebagai ancaman bagi kehidupan bermasyarakat, merusak stabilitas pemerintahan serta perekonomian. Oleh sebab itu, pantaslah terorisme disebut menjadi musuh umat manusia (*hostis humanis generis*). Di sisi lain, karena pengaruh yang disebabkan sang terorisme sangat luas serta akbar, maka terorisme diklasifikasikan menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang telah barang tentu penanganan tindak pidana terorisme tersebut haruslah melalui cara-cara yang tidak biasa.¹ Terorisme menjadi bagian dari suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Terorisme merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mengancam keamanan terorisme merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara, mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Kejahatan terorisme merupakan bentuk perbuatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada dasarnya terorisme bukanlah fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Pada umumnya berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara, dikarenakan terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan melampaui batas-batas negara. Sekarang terorisme tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana pada awal kemunculannya, tetapi telah merambah dan merusak serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan terusiknya rasa kemanusiaan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan sebagai salah satu dari delapan *transnational crimes*.²

Berdasarkan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk pelaksanaan tujuan nasional ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman aksi terorisme. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM), terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat yang semakin meluas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Sebagai contoh, dampak tragedi bom Bali yang terjadi pada bulan Oktober 2002 telah menurunkan kegiatan ekonomi lokal sepanjang tahun 2003, ditandai dengan berkurangnya pendapatan para penduduk Bali sekitar 43%, antara lain karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 29 persen tenaga kerja di Bali. Tragedi Bali juga berpengaruh dalam perekonomian nasional antara lain dengan menurunnya arus wisatawan mancanegara (*wisman*) sebanyak 30 persen. Dalam intensitas

¹ Kifly Arafat Samu, "Status Hukum Warga Negara Indonesia Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Internasional" *Lex Et Societatis*, No. 10, (Desember 2018) hal 75.

² *Ibid*, hal 76

yang tinggi dan terus menerus, terorisme dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Indonesia sebagai negara hukum, tentu segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk hal mengenai warga negara. Adapun peraturan terkait warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Meskipun demikian telah dijabarkan konsep kewarganegaraan pada suatu aturan tertulis, tetapi kenyataan pada lapangan memperlihatkan bahwa problem tentang status kewarganegaraan masih kerap kali terjadi di wilayah Indonesia serta selalu menjadi perdebatan di lingkungan pemerintahan. Contohnya dapat dilihat dari masalah yang pernah diberitakan beberapa saat lalu, yaitu mengenai polemik pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan persoalan status kewarganegaraannya yang telah bergabung dengan gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). ISIS telah muncul sebagai momok baru yang menjadi ancaman dalam beberapa tahun terakhir. Namun, muncul perdebatan tentang pemulangan anggota ISIS, beberapa di antaranya adalah warga negara Indonesia, setelah kekalahan ISIS oleh pemerintah AS, yang melancarkan penggerebekan dan serangan bersama Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan AS pada awal 2019. koalisi dan akhirnya menyatakan bahwa mereka telah mundur dari ISIS ke posisi terakhir mereka.⁴

ISIS adalah sebuah gerakan yang mengatasnamakan Islam serta berusaha mengekspansi kekuasaannya ke seluruh dunia. keluarnya ISIS menjadi hal yang sangat fenomenal, karena dalam waktu singkat dapat memperoleh banyak pengikut, pendukung dan simpatisan yang menjamur pada banyak sekali daerah pada dunia, termasuk Indonesia. Selain itu, kehadiran ISIS telah membawa dampak di terciptanya instabilitas keamanan pada taraf global, daerah serta negara nasional.⁵ Dalam hal ini Pemerintah Indonesia sepakat telah memutuskan tidak akan memulangkan para WNI eks ISIS demi menjaga keamanan 260 juta warga Indonesia di Tanah Air. Pemerintah pun menyatakan berwenang untuk mencabut status kewarganegaraan para eks ISIS itu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menjelaskan bahwa pencabutan kewarganegaraan melalui proses hukum administrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pemerintah akan mencabut kewarganegaraan para eks kombatan ISIS berdasarkan aturan tersebut. Sesuai dengan peraturan tersebut, pencabutan itu dilakukan oleh Presiden harus melalui proses hukum, bukan pengadilan ya. Proses hukum administrasi diteliti oleh menteri, lalu ditetapkan oleh presiden.⁶

Kemudian, berdasarkan data permintaan dibuat Kementerian Pertahanan, banyak warga negara Indonesia Pendukung ISIS akhirnya melarikan diri di beberapa tempat karena ISIS telah jatuh dari tangan Pasukan Demokrat Suriah orang Kurdi. Pada kenyataannya Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan dari anggota eks ISIS tersebut merupakan seorang WNI yang telah meninggalkan Indonesia demi bergabung dengan kelompok tersebut, hal ini berdasar pada informasi yang di dapat, bahwa lebih dari 600-an mantan FTF (Foreign Terrorist Fighter) memiliki passport dengan status WNI. Hal tersebut memicu beberapa

³ Ardken Fisabillah, "Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia" *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 4, (2019) hal 2462-2463.

⁴ Edi Saputra Hasibuan, "Kembalinya WNI Eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): Sebuah Langkah Yang Dapat Mempengaruhi Kasus Terorisme di Indonesia", *Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 2 (2022) hal 288

⁵ Ade Idra Suhara, "Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia" *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, No 1, (April 2021) hal 93

⁶ Ronggo Astunggoro, "Dasar Hukum Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS : Mahfud MD menyatakan, status kewarganegaraan eks ISIS bisa dicabut oleh presiden." <https://news.republika.co.id/berita/q5n69p409/dasar-hukum-pencabutan-kewarganegaraan-eks-isis> (Diakses 18 mei 2023)

pandangan dalam tanah air untuk memulangkan WNI yang ber-passport Indonesia ke NKRI untuk menghindari status stateless. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Mahfud Md selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) berpendapat bahwa, beliau tidak ingin memulangkan WNI mantan simpatisan ISIS tersebut, karena dianggap berbahaya dan dapat mengganggu keamanan nasional apabila dipulangkan. Rencana tersebut mendapat tanggapan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan menyarankan agar pemerintah tidak menganggap semua orang sama. Ia juga mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perlu melakukan pendataan untuk mengetahui secara pasti profil setiap warga negara Indonesia. Pemerintah harus menerapkan pasal 26B, yakni dengan memberikan sanksi hukuman penjara 7 sampai 12 tahun.⁷

Setelah pemberitaan mengenai WNI eks-ISIS tersebut melebar luas, Pemerintah Indonesia tidak mempunyai wacana untuk memulangkan 689 orang eks ISIS tersebut. Sehubungan dengan masalah tersebut, topik ini kemudian akan dibahas antara pemerintah dan ahli hukum. Ada dua pandangan tentang hal ini isu pemulangan WNI eks ISIS. Ada kelompok yang menolak, dan ada juga Grup pendukung. Sebuah grup yang menolak untuk memperdebatkan hal itu dia mengembalikan itu pengaruh buruk bagi masyarakat Indonesia. Pada saat yang sama, kelompok itu mendukung berbasis nilai hak asasi manusia yang wajib dilindungi tanpa memandang status kewarganegaraan Indonesia Mendukung ISIS.⁸ Tapi akhirnya bagaimana Dikutip dari CNN Indonesia Board memutuskan untuk tidak mendeportasi ratusan eks warga ISIS ke Indonesia. masalah ini diputuskan dalam rapat pengurus Disimpan secara tertutup oleh Presiden Joko Widodo dan banyak kementerian Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat Selasa, 11 Februari 2020 masing-masing kemudian, kemudian dengan pertimbangan kemudian pemerintah mengumumkan wanita lemah dan anak kecil itu anak-anak di bawah umur 10 tahun akan dipulangkan dengan proses verifikasi terlebih dahulu dengan di atas Sengketa pembatalan juga kewarganegaraan mantan warga negara ISIS menyoroti poin baik dan buruk Pemerintah dan aktivis hukum/cendekiawan. Itu didirikan oleh partai pada tahun 2006 berdasarkan UU No. 12 Kewarganegaraan Pasal 23(d) yang menyebutkan kerugian bergantung pada kebangsaan "memasuki dinas tentara asing tanpa izin pertama oleh Presiden." Sebaliknya melawan kuat didukung bahwa ISIS bukanlah sebuah negara karena tidak memiliki unsur tetap di gedung negara termasuk pengakuan kedaulatan di setiap negara di dunia. Oleh karena itu, warga negara Indonesia tidak boleh kalah status kewarganegaraan. Hal lain itu mari kita lempar genap Mantan warga ISIS itu tidak berhenti masalah. Bisa melihat banyak perbedaan pendapat di atas pada posisi kewarganegaraan mantan warga ISIS, maka hal ini harus dikaji ulang mendalam apa yang tersirat untuk kebaikan rakyat (warga negara) dan Oleh karena itu, masalah ini sedang diselidiki Dalam revisi undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁹

METODE PENELITIAN

Jurnal yang saya buat ini menggunakan metode yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur dahulu. Menurut Soerjono Sukanto

⁷ Abdurrahman Hakim, Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State In Iraq And Syria, Jurnal IAIN Kendari Al-'Adl Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Vol. 13 No. 2, (2020) hal 238

⁸ BBC News Indonesia, (2020) "WNI eks ISIS di Suriah yang ingin kembali ke Indonesia: 'Saya sangat lelah, saya sangat berterima kasih jika menerima kami pulang'" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570> (diakses 19 mei 2023)

⁹ CNN Indonesia, Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan 689 WNI Eks ISIS (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200211171406-32-473663/pemerintah-putuskan-tak-akan-pulangkan-689-wni-eks-isis>) 11 feb 2020

penelitian hukum normatif ialah studi kepustakaan (studi dokumen) dengan menggunakan peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum sebagai pedoman¹⁰. Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, teori-teori ahli dibidang kewarganegaraan dan juga perlindungan hukum, skripsi dan disertasi serta jurnal hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Penghapusan Status Kewarganegaraan Bagi Terpidana Terorisme

Dalam UU Kewarganegaraan, seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya tercantum pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menjelaskan sembilan hal yang dapat menghilangkan kewarganegaraan RI. Apabila dikaitkan dengan kasus mantan simpatisan ISIS yang telah meninggalkan NKRI dan mengikrarkan janji setia pada ISIS, dapat disimpulkan bahwa WNI yang sudah militan dengan organisasi ISIS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf e dan f UU Kewarganegaraan, dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila:

- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;¹¹

Berdasarkan pada isi ketentuan diatas, dapat ditarik satu kesimpulan yaitu bahwasannya hilangnya status kewarganegaraan seseorang disebabkan apabila telah melakukan point dari ketentuan di atas. Sejak tahun 2013, ISIS telah menjadi kelompok yang kontroversial di wilayah Arab dan dunia Barat. Mereka merupakan gerakan politik yang menggunakan agama sebagai dalih, didukung oleh pendanaan yang kuat, dipimpin oleh pemimpin yang karismatik, memiliki persenjataan militer yang canggih, dan memiliki jaringan yang tersebar di seluruh dunia.¹² Indonesia mengkategorikan ISIS sebagai tentara asing sejak kali pertama ISIS mendeklarasikan diri ditahun 2014, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang secara Beberapa warga negara Indonesia bergabung dengan kelompok tersebut secara sukarela dan tanpa paksaan untuk menjadi anggota. Ketika mereka bersedia untuk berpartisipasi ke organisasi ISIS dan sengaja meninggalkan Indonesia. Ketika mereka bergabung dengan ISIS dan resmi dikatakan menjadi anggota, maka mereka akan dianggap sebagai pengkhianat menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai hilangnya kewarganegaraan, bahkan, sudah menjadi hukuman bagi mereka yang bertindak dengan sengaja dan curang meninggalkan Republik Indonesia untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Hal tersebut juga di dukung dengan tidak menjadi relawan di luar selama 5 (lima) tahun Indonesia tetap menjadi warga negara Indonesia. Ratusan WNI mantan anggota ISIS yang terdampar di Timur Tengah sudah memasasuki babak yang baru, Presiden Jokowi tak lagi

¹⁰ Soekanto Soerjono, dan Sri M. , Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal 14

¹¹ Indonesia Baik, "Sebab-sebab Hilangnya Kewarganegaraan RI" [https://indonesiabaik.id/infografis/sebab-sebab-hilangnya-ri#:~:text=Di%20antaranya%2C%20\(1\)%20memperoleh,Indonesia%20dan%20dikabulkan%20oleh%20Presiden](https://indonesiabaik.id/infografis/sebab-sebab-hilangnya-ri#:~:text=Di%20antaranya%2C%20(1)%20memperoleh,Indonesia%20dan%20dikabulkan%20oleh%20Presiden) (diakses 19 mei 2023)

¹² Joko Tri Haryanto, "Perkembangan Gerakan ISIS dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS di Surakarta)", (Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14) hal 24

mengakui mereka dengan menyebut ISIS eks WNI,¹³ Sebagaimana tercantum dalam UU Kewarganegaraan yang mengatakan ketika Anda bergabung dengan "tentara asing" tanpa izin Kepala negara (presiden) kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia dan tanpa mengungkapkan keinginannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang ditandai dengan kerja sukarela Kepada pejabat yang berwenang sebagai Warga Negara Indonesia apabila sudah 5 tahun tidak tinggal di Indonesia. Pencabutan kewarganegaraan seorang WNI yang terlibat dalam organisasi teroris harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak warga negara. Meskipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan atas keterlibatannya dalam organisasi teroris internasional, negara tetap harus menjamin pelaksanaan hak-hak dasar yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR), kovenan hak-hak Sipil dan Politik, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, serta melalui UU HAM.¹⁴ Jika merujuk pada Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, seorang WNI dapat kehilangan status kewarganegaraannya harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain¹⁵:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu;
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
5. Secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

¹³ CNN Indonesia, "Polemik WNI Eks ISIS dan Aturan Kehilangan Kewarganegaraan" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200211171406-32-473663/pemerintah-putusan-tak-akan-pulangkan-689-wni-eks-isis> (diakses 18 mei 2023)

¹⁴ tribunews.com, " Pernyataan Jokowi soal ISIS Eks WNI Konsisten dengan UU Kewarganegaraan ", <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/13/ Pernyataan-jokowi-soal-ISIS-eks-wni-konsisten-dengan-uu-kewarganegaraan?page=all>) (diakses 19 mei 2023)

¹⁵Kedutaan Besar Republik Indonesia. "Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia" <https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/kehilangan-kewarganegaraan-indonesia/647/about-service>.) (diakses 19 mei 2023)

Munculnya pemberitaan tentang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan kelompok bersenjata Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), termasuk anak-anak, telah menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Setelah kekalahan ISIS, banyak anggotanya yang berpencar ke berbagai wilayah mencari perlindungan, termasuk WNI eks ISIS. Hal ini memicu polemik mengenai pemulangan mereka ke Indonesia dan status hukum kewarganegaraan mereka. Beberapa masyarakat menolak kepulangan mereka, termasuk tetangga mereka. Pemerintah, melalui Presiden Joko Widodo, secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak lagi diakui sebagai WNI dan dianggap tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). Kewarganegaraan adalah sesuatu yang sangat berharga yang juga disertakan hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu penghapusan kewarganegaraan warga negara Indonesia yang berpartisipasi dalam organisasi teroris internasional harus melalui proses terlebih dahulu di pengadilan di mana prosesnya selain sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional orang, proses hukum juga berguna untuk bukti ruang lingkup dimana partisipasi warga negara Indonesia dalam hubungan tersebut dengan organisasi teroris internasional yang mana dapat diketahui hukuman yang ideal untuk mereka. Pencabutan kewarganegaraan berdampak pada kondisi manusia dimana dia tidak memiliki kewarganegaraan. Lebih dari itu, pencabutan kewarganegaraan adalah hukuman spesifik dan berprinsip mengakibatkan hilangnya semua hak dasar pasif dan aktif lainnya termasuk hak kepemilikan, hak eksekusi keluarga dan warisan, hak bertahan hidup, tumbuh dan pembangunan, hak atas perlindungan melawan diskriminasi, hak atas identitas budaya dan hak-hak tradisi dan masyarakat hak asasi manusia lainnya. Pencabutan status kewarganegaraan tanpa melalui proses peradilan tidak sesuai dengan prinsip "Negara Indonesia adalah negara hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Konstitusi Indonesia. Selain itu, Pasal 28 D Ayat 1 Konstitusi menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menjamin bahwa setiap individu memiliki hak atas status kewarganegaraan. Dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencabutan status kewarganegaraan di Indonesia sulit dilakukan karena hak kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi¹⁶

Status kewarganegaraan seseorang adalah hak fundamental. Keadaan menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless person) memiliki dampak yang sangat besar, karena jika seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan, hak-haknya untuk hidup dan memenuhi kehidupannya akan sulit diakui. Beberapa dampak dari kondisi tersebut termasuk ketidakmampuan mendapatkan perlindungan hukum, terkecuali dari proses politik dan hak untuk menetap di suatu negara, serta risiko penahanan jangka panjang bagi individu yang tanpa kewarganegaraan. Selain itu, keadaan tanpa kewarganegaraan juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan situasi pengungsi.¹⁷ Subyek kewarganegaraan Indonesia yang meninggalkan wilayah Indonesia dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok teroris luar negeri sebagai Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) memiliki permintaan untuk dipulangkan kembali ke Indonesia, memerlukan kajian menyeluruh terhadap hukum acara yang berlaku. Setelah Ada beberapa persoalan dalam pembahasan status kewarganegaraan di atas mungkin jika mereka adalah mantan anggota kelompok teroris internasional dapat dikembalikan sesuai dengan hukum positif yang berlaku karena hukum acara yang berlaku bagi mereka di Indonesia tidak boleh kehilangan kewarganegaraannya Indonesia. Dasar

¹⁶ Shafa Sakinah Abdi, Skripsi: "Status Kewarganegaraan Mantan Milisi Islamic State Of Iraq And Syria Di Indonesia" (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hal 56

¹⁷ *Ibid*, hal 57

hukum kewarganegaraan Indonesia ada dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Pengambilalihan, Penyitaan, Pembatalan dan Tata Caranya Mengembalikan kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi apabila dilihat dari hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa kedudukan kewarganegaraan anggota eks teroris tetap dapat dipertahankan dan warga negara menciptakan hubungan dengan kewarganegaraan mereka antara warga negara dengan negaranya. Hubungan antara negara dan warga negara berarti bahwa hak setiap warga negara adalah kewajiban negara dan kewajiban setiap warga negara adalah hak negara.¹⁸

Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Terpidana Terorisme

Setiap negara tentu memiliki tujuan untuk melindungi segenap masyarakat yang ada didalam kekuasaannya baik dari kejahatan internal maupun dari kejahatan dunia eksternal, baik yang dapat merugikan individu maupun yang merugikan masyarakat secara umum. Sama halnya dengan masyarakat menjadikan negara sebagai pelindung dari hak-hak yang mereka miliki dan wajib dipenuhi, diakui dan dihargai oleh negaranya. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi seluruh wilayah Indonesia dan semua warga Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan pendidikan bangsa, dan turut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan ini, diperlukan tindakan yang tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu keamanan warga negara dan mengancam kedaulatan negara, termasuk tindak pidana terorisme dan kegiatan yang mendukung terjadinya aksi terorisme.¹⁹ Tindakan terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diartikan sebagai suatu kejahatan yang lintas Negara, yang terorganisir, serta memiliki jaringan yang luas yang dapat mengancam keamanan bahkan perdamaian nasional ataupun internasional.²⁰

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warga negaranya, baik yang tinggal di dalam wilayah yurisdiksi negara maupun yang tinggal di luar wilayah yurisdiksi negara tersebut. Hak dan kewajiban negara terhadap individu, baik warga negara maupun orang asing, ditentukan oleh negara tersebut berdasarkan kewarganegaraan individu tersebut. Setiap individu tunduk pada kekuasaan negara dan diwajibkan untuk mematuhi hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut, kecuali bagi orang asing dengan pembatasan tertentu, misalnya dalam hal hak politik atau jabatan dalam pemerintahan. Kewarganegaraan seseorang memiliki kaitan erat dengan negaranya, karena melibatkan hak dan kewajiban yang saling terkait. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya di mana pun mereka berada, dan setiap warga negara tetap tunduk pada kekuasaan negara tersebut serta diharuskan mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut. Bagi warga negara yang berada di luar negeri, kekuasaan negara dan aturan hukum negara tersebut berlaku baginya, dengan batasan yang ditentukan oleh kekuasaan dan hukum negara tempat ia berada. Hubungan antara negara dengan warga negara merupakan suatu hubungan timbal balik yang

¹⁸ Johan Yasin, "Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 2 (2009) hal 7.

¹⁹ Cecep Purnama Alam, Skripsi : "Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia terhadap Tindakan ekstra Judicial Killing" (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019) hal. 1

²⁰ Silva Meiza, "Payung Hukum Indonesia Terhadap Teroris Sebagai Bentuk Deradikalisasi Terorisme" *Jurnal Harmony*, Volume 7 Nomor 2 (2022) hal 129

melibatkan unsur dan kewajiban dua belah pihak.²¹ Tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak warga negaranya yang berada diluar negeri dikenal dengan istilah *Diplomatic Protection*. Tugas dan wewenang negara dalam melindungi warga negaranya ini dilakukan oleh perwakilan konsuler. Peranan perwakilan konsuler dalam melindungi warga negaranya di luar negeri di atur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963, yakni sebagai berikut;

1. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara individual maupun badan-badan usaha seperti yayasan, perusahaan, dan lembaga / Badan Usaha Miiik Negara (BUMN) dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
2. Melindungi setiap kepentingan warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum negara pengirim dalam hal pergantian mortis causa (karena meninggal), diwilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.
3. Melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima, serta kepentingan anak-anak dan orang-orang lain warga negara pengirim, yang tidak memiliki kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwakilan diperlukan bagi orang-orang yang bersangkutan.

Seluruh langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah suatu kewajiban yang pantas didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, penting bagi cara-cara tersebut untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan tidak memihak serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia akan berhasil dalam mengidentifikasi dan mengadili para pelaku terorisme, serta mencegah terjadinya kejadian terorisme di masa yang akan datang. Terkait dengan upaya penanggulangan masalah terorisme, terutama dengan berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2002 menjadi undang-undang, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu dikemukakan terkait ketentuan-ketentuan dalam Perppu tersebut. Beberapa catatan tersebut mencakup:

- a. Rumusan pasal-pasal yang bersifat elastis atau sulit diprediksi.
- b. Kewenangan penyidik yang terlalu besar.
- c. Minimnya hak-hak tersangka.
- d. Perlindungan yang belum memadai terhadap saksi, korban, dan aparat penegak hukum.
- e. Kurangnya kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.²²

Dalam rangka memastikan keberhasilan dalam penanganan terorisme, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dan memperbaiki aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dapat mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara dapat terlihat ketika warga negara tersebut memiliki kewarganegaraan yang jelas, dalam hal ini yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia. Dimana Yurisdiksi aktif dan pasif melekat pada warga negara tersebut. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara yang berada di negara lain, sehingga warga negara tersebut dapat memperoleh perlindungan yang sah. Perlindungan terhadap

²¹ Wavi Ariqa, Skripsi: "Yuridiksi Negara dalam Ekstradiksi Narapidana Terorisme di Tinjau dari Hukum Internasional" (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2022) hal 2

²² Mahkamah Agung, "Naskah Akademis : Undang-Undang Terorisme" diakses 21 mei 2023)

warga negara merupakan tanggung jawab mutlak yang diberikan oleh negara, baik dalam kasus tindak pidana biasa maupun tindak pidana luar biasa. Implementasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negara yang terlibat dalam terorisme di negara lain dilakukan berdasarkan konvensi dan undang-undang yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap hak warga negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.²³

KESIMPULAN

Dari pemaparan materi mengenai Penghapusan Status Kewarganegaraan Bagi Terpidana Terorisme Di Indonesia dapat disimpulkan: Penghapusan status kewarganegaraan bagi terpidana terorisme di Indonesia merupakan tindakan yang penting dan diperlukan dalam rangka menangani ancaman terorisme yang mengganggu keamanan negara dan warga negara. Pencabutan status kewarganegaraan bagi terpidana terorisme harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil, imparial, dan menghormati hak asasi manusia. Proses pencabutan status kewarganegaraan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan mengikuti prosedur yang sesuai, termasuk melalui mekanisme peradilan yang adil. Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan hak kewarganegaraan bagi warga negara terpidana terorisme meliputi beberapa aspek penting, diantaranya yaitu Perlindungan hak asasi manusia, Penegakan hukum yang adil, Pencegahan dan rehabilitasi, Kerjasama internasional, Keselamatan public. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dengan kepentingan keamanan publik.

Saran

Pencabutan status kewarganegaraan terpidana teroris di Indonesia tidak dapat dihindari, akan tetapi jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewarganegaraan ada beberapa factor yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraannya. Sebagai solusi, sebaiknya pemerintah mengambil langkah-langkah yang baik bagi mantan Warga Negara Indonesia, seperti memberikan rehabilitasi, salah satunya terkait dengan proses deradikalisasi, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pencegahan tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Hakim. 2020. *Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State In Iraq And Syria*. Jurnal IAIN Kendari Al-'Adl Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Vol. 13 No. 2. Hal 238.
- Ade Idra Suhara. 2021. *Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. No 1. hal 93.
- Ardken Fisabillah. 2019. *Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Journal law , Volume 8, Nomor 4 hal 2462-2463.
- BBC News Indonesia. 2020. WNI eks ISIS di Suriah yang ingin kembali ke Indonesia: 'Saya sangat lelah, saya sangat berterima kasih jika menerima kami pulang'. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>. 19 mei 2023.

²³ Maria Febronia Tawurutubun, "Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain" Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2, April 2021: hal 82-83

- Cecep Purnama Alam. 2019. Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia terhadap Tindakan ekstra Judicial Killing. Program S1 Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- CNN Indonesia. 2020. Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan 689 WNI Eks ISIS <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200211171406-32-473663/pemerintah-putuskan-tak-akan-pulangkan-689-wni-eks-isis>. 19 mei 2023
- CNN Indonesia. 2020. Polemik WNI Eks ISIS dan Aturan Kehilangan Kewarganegaraan. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik-wni-eks-isis-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan>. 18 mei 2023.
- Edi Saputra Hasibuan. 2022. *Kembalinya WNI Eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): Sebuah Langkah Yang Dapat Mempengaruhi Kasus Terorisme di Indonesia*. Vol. 16. No. 2 hal 288.
- Indonesia Baik. 2018. Sebab-sebab Hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia. [https://indonesiabaik.id/infografis/sebab-sebab-kewarganegaraanhilangnyari#:~:text=Di%20antaranya%2C%20\(1\)%20memperoleh,Indonesia%20dan%20dikabulkan%20oleh%20Presiden](https://indonesiabaik.id/infografis/sebab-sebab-kewarganegaraanhilangnyari#:~:text=Di%20antaranya%2C%20(1)%20memperoleh,Indonesia%20dan%20dikabulkan%20oleh%20Presiden). 19 mei 2023.
- Johan Yasin. 2019. *Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 2 hal 7.
- Joko Tri Haryanto. *Perkembangan Gerakan ISIS dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS di Surakarta)*. Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14 hal, 24
- Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia. https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/kehilangan_kewarganegaraan_indonesia/647/about-service. 19 mei 2023.
- Kifly Arafat Samu. 2018. *Status Hukum Warga Negara Indonesia Yang Terlibat Dalam Organisasi Teroris Internasional*. Jurnal Lex Et Societatis. Hal 75.
- Mahkamah Agung. Naskah Akademis : Undang-Undang Terorisme. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/publikasi-litbang/206-naskah-akademis-undang-undang-terorisme.html>. 21 mei 2023.
- Maria Febronia Tawurutubun. 2021. *Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara yang Terlibat Terorisme Di Negara Lain*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2. hal 82-83
- Ronggo Astungkoro. 2019. Dasar Hukum Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS : Mahfud MD menyatakan, status kewarganegaraan eks ISIS bisa dicabut oleh presiden. <https://news.republika.co.id/berita/q5n69p409/dasar-hukum-pencabutan-kewarganegaraan-eks-isis>. 18 mei 2023.
- Shafa Sakinah Abdi. 2021. Status Kewarganegaraan Mantan Milisi Islamic State Of Iraq And Syria Di Indonesia. Skripsi. Program S1 Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Silva Meiza. 2020. *Payung Hukum Indonesia Terhadap Teroris Sebagai Bentuk Deradikalisasi Terorisme*. Jurnal Harmony, Volume 7. hal 129
- Soerjono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada).
- Tribunnews.com. 2020. Pernyataan Jokowi soal ISIS Eks WNI Konsisten dengan UU Kewarganegaraan. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/13/pernyataan-jokowi-soal-isis-eks-wni-konsisten-dengan-uu-kewarganegaraan?page=all>. 19 mei 2023.
- Wavi Ariqa. 2022. Yuridiksi Negara dalam Ekstradiksi Narapidana Terorisme di Tinjau dari Hukum Internasional. Program S1 Hukum Universitas Islam Riau.